



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. S. Parman No. 08B Telp. (0286) 321078 Fax . 321078  
Wonosobo – 56311

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN WONOSOBO**  
**NOMOR : 421/ 0146 / 2015**

**T E N T A N G**  
**IJIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN ( LKP )**

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo :

Membaca : Surat permohonan perpanjangan ijin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan KINANTHI, nomor 050/12/2014, tanggal 09 Desember 2014, oleh Dra. TEGUH HARTATI. selaku Pimpinan Lembaga tersebut beserta lampiran-lampirannya

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu dan akses layanan pendidikan non formal di Kabupaten Wonosobo diperlukan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kursus dan pelatihan yang memenuhi syarat dan bermutu  
b. Bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan KINANTHI dipandang memenuhi syarat dan perlu diterbitkan Keputusan ijin pendiriannya

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4301 ).  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437 ); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 )  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Latihan Kerja.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 81 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.

Memperhatikan : Hasil visitasi oleh Tim verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo pada LKP KINANTHI

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan perpanjangan ijin penyelenggaraan lembaga kursus dan pelatihan kepada:

Nama LKP : **KINANTHI**  
Jenis Program : 1. Kursus Tata Rias Rambut/Salon  
2. Kursus Menjahit  
3. Bahasa Asing  
4. Kursus Tata Rias Pengantin  
5. Kursus Desain Grafis  
6. Kursus Musik  
7. Bimbingan Belajar bagi anak berkebutuhan Khusus

Alamat : Jl. Banyumas Km. 06 Selomerto  
Wonosobo

Kedua : Ijin pendirian sebagaimana tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 ( tiga ) tahun

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan program kegiatan kursus dan pelatihan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku  
2. Wajib melaporkan program kegiatan dan perkembangannya secara berkala pada bulan Januari setiap tahunnya  
3. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum habis masa berlaku.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya

Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo  
Pada tanggal : 5 Januari 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA  
DAN OLAH RAGA KABUPATEN WONOSOBO**

**Drs. ONE ANDANG WARDOYO, M. Si.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19680925 1988 03 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :